



Biro Teknis dan Hupmas

Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 - (021) 3197223

Komisi Pemilihan Umum / Biro Teknis dan Hupmas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP-el/SIM/PASPOR
2. Mengisi formulir pengajuan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi identitas pemohon /pengguna informasi yang masih berlaku
2. a. Pemohon datang secara langsung dan mengisi formulir permohonan informasi b. Bagi pemohon yang menggunakan surat,email, telepon dan faksimili, formulir permohonan dapat diisikan oleh petugas desk pelayanan.
3. Petugas desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan.
4. petugas desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta pemohon, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.
5. Petugas desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon, apabila informasi dimaksud tidak berada di bawah penguasaan.
6. Petugas desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon, apabila informasi dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat penjelasan bahwa informasi tersebut masuk dalam kategori yang dikecualikan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Dalam 10 Hari selesai pelayanan dengan tambahan 7 hari disertai alasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Teknis dan Hupmas

Jl. Imam Bonjol No.29, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310 - (021) 3197223

Komisi Pemilihan Umum / Biro Teknis dan Hupmas

1. Data dan informasi Pemilu dan Pemilihan

Pengaduan Layanan